



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tibok Mampetua Pasaribu;
  2. Tempat lahir : Janji;
  3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Desember 1986;
  4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Janji Desa Lumban Rau Utara, Kelurahan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020;  
Terdakwa ditahan oleh:
1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Mapolres Tobasa sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Tobasa sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
  3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Tobasa sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Balige sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Balige sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIBOK MAMPETUA PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa TIBOK MAMPETUA PASARIBU dari Dakwaan Primair.

3. Menyatakan terdakwa *TIBOK MAMPETUA PASARIBU* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin Nomor Mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban.
- 1 (satu) mobil CR-V warna silver, nomor rangka MHRRE38509J9J900315, nomor mesin K24ZI3820276 dan nomor polisi BK 1463 AAI;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam.  
Dirampas untuk negara (karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencurian oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat melengkapi bukti kepemilikan barang bukti atas mobil tersebut)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa bukan pelaku utama dalam pencurian sepeda motor tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair:

Bahwa terdakwa **TIBOK MAMPETUA PASARIBU** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Parhitean Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab.Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 april 2020, sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil Honda CR-V warna silver nomor polisi 1463 AAI, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya pergi kearah Parhitean Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan dan ketika melihat rumah milik saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG, kemudian terdakwa memasuki pekarangan rumah milik saksi korban dan terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin Nomor Mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 (satu) buah terpasang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan di depan rumah saksi korban tidak dikunci stang dan cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah dengan menggiring sepeda motor tersebut sekira ± 60 m (enam puluh meter) dari rumh saksi korban dan kemudian akan dinaikkan ke mobil Honda CR-V milik tersangka.
- Bahwa kemudian saksi korban RAJA YOSEF F SIMANJUNTAK dan saksi SAHMAD pergi mengejar terdakwa dan menemukan
- Bahwa karena melihat saksi korban dan saksi SAHMAD, terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor saksi korban dan pergi dengan menggunakan mobil milik terdakwa, kemudian saksi korban dan saksi SAHMAD mengejar terdakwa dan mencegat terdakwa setelah kejar-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaran sekira  $\pm$  4-5 km (empat hingga lima kilometer) dan terdakwa berhenti karena terperosok ke parit.

- Bahwa saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 (satu) buah terpasang tanpa ijin dari saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **TIBOK MAMPETUA PASARIBU** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Parhitean Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab.Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 april 2020, sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil Honda CR-V warna silver nomor polisi 1463 AAI pergi kearah Parhitean Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan dan ketika melihat rumah milik saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG, kemudian terdakwa memasuki pekarangan rumah milik saksi korban dan terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin Nomor Mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 (satu) buah terpasang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan di depan rumah saksi korban tidak dikunci stang dan cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah dengan menggiring sepeda motor tersebut sekira  $\pm$  60 m (enam puluh meter) dari rumah saksi korban dan kemudian akan dinaikkan ke mobil Honda CR-V milik tersangka.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban RAJA YOSEF F SIMANJUNTAK dan saksi SAHMAD pergi mengejar terdakwa dan menemukan
- Bahwa karena melihat saksi korban dan saksi SAHMAD, terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor saksi korban dan pergi dengan menggunakan mobil milik terdakwa, kemudian saksi korban dan saksi SAHMAD mengejar terdakwa dan mencegat terdakwa setelah kejar-kejaran sekira  $\pm$  4-5 km (empat hingga lima kilometer) dan terdakwa berhenti karena terperosok ke parit.
- Bahwa saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 (satu) buah terpasang tanpa ijin dari saksi korban RAJA YOSEF F SIMATUPANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raja Yosef F Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
  - Bahwa Saksi sebagai korban pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah atas nama pemilik Enni Elida Samosir (istri Saksi);
  - Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah Saksi yang beralamat di Parhiten, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian sepeda motornya dimana Saksi melihat Terdakwa menggiring sepeda motor dan kemudian akan dinaikkan ke mobil merk Honda CRV warna silver milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggiring sepeda motor dari parkiran hingga ke mobil milik Terdakwa sejauh kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB anjing milik Saksi menggonggong selama 1 (satu) jam tidak seperti biasanya sehingga Saksi curiga dan keluar rumah, kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi disana, kemudian Saksi membanguni supir Saksi yang bernama Sahmat dan menanyakan dimana sepeda motor milik Saksi, namun Sahmat mengatakan bahwa ianya tidak ada menggunakan sepeda motor tersebut. Lalu Saksi dan Sahmat langsung bergegas mencari sepeda motornya dan Saksi pun melihat Terdakwa dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter menggiring sepeda motor milik Saksi dan berusaha memasukkan ke dalam mobil merk Honda CR-V warna silver. Kemudian Saksi dan Sahmat mengejar dan mendapati Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor Saksi begitu saja lalu masuk ke dalam mobil dan langsung pergi kabur meninggalkan Saksi dan Sahmat kemudian Saksi dan Sahmat langsung mengejar Terdakwa. Pada saat kejar-kejaran dengan Terdakwa sampai sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer, Terdakwa terperosot masuk parit kemudian warga sudah beramai-ramai langsung mengamankan Terdakwa dan mendapati Terdakwa seorang diri di dalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung kami serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika sepeda motor tersebut hilang Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi sehari-hari memarkirkan sepeda motor miliknya di teras rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya namun tidak mempunyai pintu gerbang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor hanya seorang diri tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa yang terakhir kali memakai sepeda motor Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa posisi sepeda motor Saksi pada saat Saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian tersebut karena Saksi mendengar anjing menggonggong selama 1 (satu) jam tidak seperti biasanya;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi setelah ditemukan dalam kondisi tergores;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu kompleks dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sahmat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil Honda CR-V warna Silver nomor polisi 1463 AAI pergi ke arah Parhitean Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan dan ketika melihat rumah milik Saksi korban Raja Yosef F Simatupang, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi korban dan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan Nomor Mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 terpasang;
- Bahwa Saksi korban curiga karena mendengar anjing milik Saksi korban terus menggonggong diluar rumah, kemudian Saksi korban keluar dan mendapati sepeda motor milik Saksi korban tidak ada sehingga Saksi korban memanggil Saksi dan pergi mengejar Terdakwa;
- Bahwa keadaan rumah Saksi korban memiliki pembatas tembok tapi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban yang diparkirkan di depan rumah Saksi korban tidak dikunci stang oleh Saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah dengan menggiring sepeda motor tersebut sekira  $\pm$  60 m (enam puluh meter) dari rumah Saksi korban dan kemudian akan dinaikkan ke mobil Honda CR-V milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban dan Saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri yang mengambil sepeda motor Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban Raja Yosef F Simanjuntak dan Saksi pergi mengejar Terdakwa dan Saksi korban menemukan Terdakwa seorang diri sedang akan memasukkan sepeda motor milik Saksi korban ke mobil CRV warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa karena melihat Saksi korban Raja Yosef F Simanjuntak dan Saksi, Terdakwa berlari ke arah mobil Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor Saksi korban begitu saja dan menghidupkan mesin mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan sambil menelepon penjaga yang ada di portal penjagaan agar menutup pintu keluar masuk daerah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi korban dan Saksi mengejar Terdakwa dan mencegat Terdakwa setelah kejar-kejaran sekira  $\pm$  4-5 Km (empat sampai lima kilometer) akhirnya Terdakwa berhenti karena terperosok ke parit di Dusun Kampung Baru Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikerumuni massa yang berkumpul, Terdakwa ditemukan berada di dalam mobil yang terperosok tersebut dan hanya seorang diri;
  - Bahwa Saksi korban Raja Yosef F Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Saksi korban mengalami lecet pada body depan karena dibawa paksa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 terpasang adalah tanpa izin dari Saksi korban Raja Yosef F Simanjuntak;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Patia Panjaitan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian karena pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 04.00 WIB, istri Saksi korban datang kerumah menggedor rumah Saksi dan mengatakan sepeda motor Saksi korban hilang dicuri dari teras rumah Saksi korban, sehingga Saksi langsung bergegas dan berusaha mengejar Terdakwa, tak lama kemudian Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi melihat mobil yang digunakan Terdakwa sudah terperosot ke parit, kemudian Saksi langsung menuju mobil tersebut dan mendapati seorang laki-laki di dalam mobil dan langsung memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, karena pada saat itu sudah banyak masyarakat yang datang beramai-ramai mengejar Terdakwa dan Saksi yang membawa Terdakwa ke kantor Kepala Desa dan selanjutnya menyerahkan ke Polisi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor Saksi korban tersebut;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin Nomor Mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772, nomor polisi belum terpasang dengan kaca spion 1 terpasang.
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Honda CR-V warna silver nomor polisi 1463 AA1;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa pergi sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang oleh karena Saksi Raja Yosef F Simatupang mendapati pada saat Terdakwa mencoba menaikkan sepeda motor ke mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut, karena yang mengambil sepeda motor tersebut kedua rekan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian akan tetapi setelah mendengar perkataan kedua rekannya untuk mencuri, kemudian Terdakwa setuju dan sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana pencurian dan divonis 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 dengan nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam
- 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver, nomor rangka MHRRE38509J900315 nomor mesin K24ZI3820276 dan nomor polisi BK 1463 AAI;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB memasuki pekarang rumah Saksi Raja Yosef F Simatupang yang beralamat di Parhiten, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Raja Yosef F Simatupang mendengar gonggongan anjing yang tidak seperti biasanya, karena curiga Saksi Raja Yosef F Simatupang keluar dari rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah miliknya yang tidak terkunci stang yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada. Kemudian Saksi Raja Yosef F Simatupang membangunkan Saksi Sahmat dan keduanya segera bergegas berlari keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut dan dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter keduanya melihat Terdakwa menggiring sepeda motor tersebut dan Terdakwa berusaha memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Honda CRV warna silver BK 1463 AAI;
- Bahwa kemudian Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat berlari mengejar Terdakwa, akan tetapi karena sudah melihat Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat berlari kearahnya, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi menggunakan mobil Honda CRV warna silver. Selanjutnya Saksi Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat dengan menggunakan sepeda motor mengejar laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan setelah kejar-kejaran kurang lebih 5 (lima) kilometer, laju kendaraan mobil Honda CRV warna silver yang dikemudikan Terdakwa terhenti karena terperosok ke parit yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat bersama dengan warga mengerumuni mobil Honda CRV warna silver dan mendapati Terdakwa seorang diri berada di mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa rumah Saksi Raja Yosef F Simatupang memiliki tembok pembatas tetapi tidak memiliki pagar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bagian depan sepeda motor milik Saksi Raja Yosef F Simatupang tersebut tergores;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa Tibok Mampetua Pasaribu yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg



sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa "memiliki dengan melawan hukum" berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB memasuki pekarangan rumah Saksi Raja Yosef F Simatupang yang beralamat di Parhiten, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849, nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang yang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Raja Yosef F Simatupang mendengar gonggongan anjing yang tidak seperti biasanya, karena curiga Saksi Raja Yosef F Simatupang keluar dari rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk NMAX warna merah miliknya yang tidak terkunci stang yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada. Kemudian Saksi Raja Yosef F Simatupang membangunkan Saksi Sahmat dan keduanya segera bergegas berlari keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut dan dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dan keduanya melihat Terdakwa menggiring sepeda motor tersebut dan Terdakwa berusaha memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Honda CRV warna silver BK 1463 AAI;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat berlari mengejar Terdakwa, akan tetapi karena sudah melihat Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat berlari kearahnya, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi menggunakan mobil Honda CRV warna silver. Selanjutnya Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat dengan menggunakan sepeda motor mengejar laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan setelah kejar-kejaran kurang lebih 5 (lima) kilometer, laju kendaraan mobil Honda CRV warna silver yang dikemudikan Terdakwa terhenti karena terperosok ke parit yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Kemudian Saksi Raja Yosef F Simatupang dan Saksi Sahmat bersama dengan warga mengerumuni mobil Honda CRV warna silver dan mendapati Terdakwa seorang diri berada di mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang untuk dimiliki dan dikuasai seakan-akan milik Terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam, tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika waktu malam tersebut digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, maka gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk pemberatan atas tindak pidana pencurian dan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB memasuki pekarangan rumah Saksi Raja Yosef F Simatupang yang beralamat di Parhiten, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang yang terparkir di teras rumah tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raja Yosef F Simatupang dipersidangan dan keterangan Saksi Sahmat yang dibacakan dipersidangan bahwa rumah Saksi Raja Yosef F Simatupang memiliki tembok pembatas tetapi tidak memiliki pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas waktu kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang diketahui terjadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 04.00 WIB, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang, dengan cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras rumah, sehingga menurut Majelis Hakim tempat (*tempus delictie*) perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/*plegen*), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dimana orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama, dengan niat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang yang terparkir di teras rumah nyatanya dilakukan Terdakwa seorang diri dimana Terdakwa menggiring sepeda motor dan memasukkan sepeda motor tersebut ke mobil Honda CRV warna silver BK 1463 AAI dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Dan pada saat mobil Honda CRV warna silver BK 1463 AAI yang dikemudikan Terdakwa terperosok di parit yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Saksi-saksi mendapati Terdakwa hanya seorang diri saja



berada di mobil Honda CRV tersebut, dan hanya Terdakwa saja yang dibawa dan diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772 milik Saksi Raja Yosef F Simatupang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, dimana kedua rekan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di dalam mobil tidak jauh dari lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama keterangan Saksi Raja Yosef F Simatupang dipersidangan, Saksi Sahmad, dan Saksi Patia Panjaitan (keteranganannya masing-masing dibacakan dipersidangan) yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, ternyata menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut menunjuk kepada orang yang sama dengan subjek hukum dalam dakwaan primair, dan telah dipertimbangkan pada dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair di atas serta telah terbukti, sehingga unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair ini tidak perlu lagi untuk dibuktikan karena telah dipertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" pada dakwaan primair di atas;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur kedua dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 dengan nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;
- Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik Saksi Raja Yosef F Simatupang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Raja Yosef F Simatupang;

- 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver, nomor rangka MHRRE38509J9J900315, nomor mesin K24ZI3820276 dan nomor polisi BK 1463 AAI;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;
- yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Balige, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2020/PN Blg yang saat ini sedang diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Balige, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Raja Yosef F Simatupang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 6 (enam) bulan di

Pengadilan Negeri Balige dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Blg





diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tibok Mampetua Pasaribu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tibok Mampetua Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah dengan nomor mesin G3E4E1869849 dengan nomor rangka mesin MH3SG3190KJ877772;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam; Dikembalikan kepada Raja Yosef F Simatupang;
  - 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver, nomor rangka MHRRE38509J9J900315, nomor mesin K24ZI3820276 dan nomor polisi BK 1463 AAI;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2020/PN Blg
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 7 September oleh Hans Prayugotama., S.H selaku Hakim Ketua, Arief Wibowo., S.H. M.H, dan Irene Sari M Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arief Wibowo., S.H., M.H

Hans Prayugotama., S.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti., S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)